



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding II, selanjutnya disebut **Pembanding I/Terbanding II;**

Dalam hal ini Pembanding I/Terbanding II memberi kuasa kepada **Budi Santoso, S.H.**, Advokat pada H.M. Budi Santoso, S.H. & Associates, Jalan H. Nur Nomor 4, Sugih Waras, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Nopember 2016;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding I/Pembanding II, selanjutnya disebut **Terbanding I/Pembanding II;**

Dalam hal ini Terbanding I/Pembanding II memberi kuasa kepada **Hari Lasmono, S.H., dan Hartono, S.H.**, Para Advokat pada Graha Hukum yang berkantor di Kupang Gunung Timur V Raya, Nomor 11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkara) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 23 November 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 67.500.000.00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 22.500.000.00. (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp. 90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sebagaimana dalam diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas, dibayarkan oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan bahwa harta-harta berupa:

- 4.1. Sebidang tanah milik seluas kurang lebih 444 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 205/205/1997 tanggal 25 Juni 1997 terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- 4.2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 352 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 176 Tanggal 14 Juni 2002, terletak di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 4.3. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 260 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Desa Tempuran, berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 01 Tanggal 01 September 2015, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- 4.4. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 2.480 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Desa Tempuran, berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 73 Tanggal 24 Januari 2014 terletak di Desa Tempuran Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- 4.5. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 2.390 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Desa Tempuran, berdasarkan Akta Ikatan Jual beli Nomor 71 Tanggal 24 Januari 2014 terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- 4.6. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 25 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Desa Tempuran, berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 13 Tanggal 05 Juni 2015 terletak di Desa Tempuran, Kecamatan, Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- 4.7. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 2.254 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 121/Desa Tempuran, berdasarkan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Jual Beli Nomor 39 Tanggal 15 Juli 2013 terletak Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;

- 4.8. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 2.185 M2 dengan Sertifikat hak Milik 122/Desa Tempuran, Berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 31 Tanggal 08 Maret 2016, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- 4.9. Sebidang Tanah Hak Milik seluas kurang lebih 2.470 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 139/ Desar Tempuran berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 69 Tanggal 24 Januari 2014, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- 4.10. Sebidang tanah hak milik kurang lebih 3.500 M2 dengan Sertifikat hak Milik dengan Nomor 141/ Desa Tempuran, berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 98 Tanggal 23 juli 2014 Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa timur;
- 4.11. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih seluas 2.060 M2 dengan Sertikat Hak Milik Nomor 124 Desa Tempuran berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Naomor 19 Tanggal 08 Juli 2013, Terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- 4.12. Sebidang tanah hak seluas 202 M2. di atasnya berdiri bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomo 161 tanggal 4 Januari 2007, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 277/2006 tanggal 28 Desember 2006, terletak di Desa/Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- 4.13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah seluas kurang lebih 77 M2. Dengan Sertifikat Nomor 03204 Desa Asrikaton, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1911/1PAKIS/BPN/VIII/1997 tanggal 05 Agustus 1997, terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.14. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 320 M2.; di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 755 tanggal 23 Februari 2000 Desa Sekarpuro, terletak di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- 4.15. Sebidang tanah seluas kurang lebih 187 M2. Yang merupakan sebagian dari sebidang tanah hak pengelolaan nomor 1 Desa Sekarpuro, terletak di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- 4.16. Sebidang tanah Hak Milik seluas kurang lebih 257 M2., dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00195/ Desa Giripurno tanggal 24 November 2008, terletak di Desa/Kelurahan Giripurno Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;
- 4.17. Sebidang tanah seluas kurang lebih 271 M2., di atasnya dibangun rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09209, terletak di Desa Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Banten, Provinsi Banten;
- 4.18. Sebidang tanah seluas kurang lebih 17 M2., di atasnya dibangun rumah, dengan Akta Jual Beli Nomor 525/2000 TANGGAL 13 Desember 2000, terletak di Desa Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- 4.19. Sebidang tanah Hak Milik seluas kurang lebih 6.344 M2., dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 515/ Desa Ngraho, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- 4.20. Hak Milik atas satuan rumah susun dengan Sertifikat Nomor 64.84 / Unit Apartemen, berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 36 tanggal 3 Juli 2016, terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- 4.21. Sebidang tanah Hak Milik seluas kurang lebih 8.898 M2., dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00786/ Desa Keras tanggal 10 Juni 2013, berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 63 tanggal 3 Februari 2015, terletak di Desa Keras, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

5. Menyatakan harta bersama sebagaimana tersebut dalam poin nomor 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17 dan 4.18 di atas, adalah bagian Penggugat Rekonpensi yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta-harta tersebut pada poin nomor 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17 dan 4.18 kepada Penggugat Rekonpensi;
7. Menyatakan bahwa harta-harta yang tersebut pada poin nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 dan 4.16 sebagaimana tersebut di atas dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian jatuh menjadi bagian Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian Tergugat Rekonpensi;
8. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta-harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan;
9. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta bersama tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka dijual lelang di muka umum, lalu hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
10. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang Hak Penagihan atas piutang senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) kepada seorang bernama Malik Sholihin, tidak dapat diterima (n.o. niet ontvankelijk verklaard);
11. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 22.223.000,00 (Dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Tentang Permohonan Banding Pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding I semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada tanggal 3 Desember 2018, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding I telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 31 Desember 2018, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Memori banding mana ternyata telah dibertahukan kepada Terbanding I, hal tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Pebruari 2019, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 13 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Pembanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda. tertanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Terbanding I juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Nomor 3010/Pdt.G/2016/PA.Sda. tertanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Tentang Permohonan Banding Kedua.

Bahwa, Pembanding II semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada tanggal 4 Desember 2018, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding II semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding II telah mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 11 Januari 2019, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Memori banding mana ternyata telah dibertahukan kepada Terbanding II, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 17 Januari 2019, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 3910/Pdt.G/2016/PA.Sda. tertanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Terbanding II juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 3010/Pdt.G/2016/PA.Sda. tertanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada Register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 128/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 22 Januari 2019, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Surat Nomor W13-A/0801/Hk.05/2/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 3 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 23 November 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2018 dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding I datang menghadap dimuka sidang, sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding I tersebut pada hari ke 10 (sepuluh), dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 23 November 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2018 dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding II datang menghadap dimuka sidang, sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding I tersebut pada hari ke 11 (sebelas), dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 23 November 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan formulasi pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*, yang seharusnya formulasi pertimbangan hukumnya tersusun sebagai berikut: Dalam konvensi, dan Dalam Rekonvensi, meliputi: Dalam Provisionil, Dalam Eksepsi, dan Dalam Pokok Perkara sebab gugatan Provisionil yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I dan gugatan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II berkaitan erat dan berhubungan dengan gugatan rekonvensi. Sehingga formulasi pertimbangan hukum dalam putusan banding ini tersusun sebagai berikut: Dalam Konvensi, dan Dalam Rekonvensi, meliputi: Dalam Provisionil, Dalam Eksepsi, dan Dalam Pokok Perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 23 Nopember 2018 *a quo* karena telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh majelis tingkat pertama, majelis tingkat banding dapat menemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa antara Pembanding I dan Terbanding I sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding I telah melangsungkan perkawinan sirri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan oktober 2016 Pembanding I telah pergi meninggalkan Terbanding I sehingga sejak saat itu antara keduanya hidup berpisah rumah;
- Bahwa upaya merukunkan/mendamaikan Pembanding I dan Terbanding I agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga telah dilakukan oleh majelis tingkat pertama disetiap persidangan dan oleh mediator, namun upaya merukunkan/mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana telah disempurnakan oleh Suarat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 20018 tanggal 16 Nopember 2018, Rumusan Kamar Agama, huruf A, point 1, yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding juga sependapat dengan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Telah menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; 6. dan Pernah memukul isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding I/Pembanding II dalam kontra memori bandingnya dan dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya keberatan Terbanding I/Pembanding II tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 23 November 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah* dalam konvensi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi.

Dalam Provisionil.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 31 Juli 2017 *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan provisionil karena telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela *a quo* yang mengabulkan gugatan Pembanding II/Terbanding I untuk menarik Supiyah sebagai Turut Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa *"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah"*;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal tersebut di atas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan hanya berwenang menjatuhkan putusan provisionil dalam kaitan dengan izin suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penarikan Supiyah sebagai turut tergugat rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela *a quo* menurut majelis tingkat banding tidak tepat, sebab kaitan penarikan pihak ketiga (*vrijwaring/garantie*) dalam suatu perkara disyaratkan penarikan pihak ketiga tersebut dilakukan oleh pihak lawan (*in-casu*, Tergugat Rekonvensi), hal tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 70 Rv;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata yang menarik pihak ketiga tersebut adalah Pembanding II/Terbanding I yang semula sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya tertanggal 10 Juli 2017 yang disampaikan pada sidang tanggal 10 Juli 2017, dan bukan dilakukan oleh Terbanding II/Pembanding I yang semula sebagai Tergugat Rekonvensi yang menarik pihak ketiga dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas dan/atau kepentingan hukum untuk menarik pihak ketiga kedalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan provisionil haruslah dipertahankan dan dikuatkan, sedangkan yang berkaitan dengan penarikan pihak ketiga (*vrijwaring/garantie*) dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Putusan Sela Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan sela mengenai penarikan pihak ketiga (*vrijwaring*) kedalam perkara tersebut, maka jawaban pihak ketiga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 31 Juli 2017 *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan eksepsi karena telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan harta bersama tidak tergantung atas nama siapa Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa yang digugat tersebut, namun yang menjadi pijakan utama adalah apakah obyek sengketa tersebut diperoleh oleh suami isteri pada saat terikat perkawinan atau pada saat tidak terikat perkawinan, terlepas Sertifikat Hak Milik (SHM) nya tersebut atas nama siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Gugatan Nafkah Madilyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 23 November 2018 *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan nafkah madliyah, iddah dan mut'ah karena telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa besaran nafkah madliyah, iddah dan mut'ah yang telah dijatuhkan oleh majelis tingkat pertama sebagaimana tersebut ddalam Putusan Pengadilan Agama Sidaorjo *a quo* menurut majelis tingkat banding telah memenuhi asas kemampuan dan kepatutan, serta telah memenuhi maksud abstrak hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya bahwa pijakan dalam menetapkan besaran mut'ah yang harus dibayar suami kepada isteri adalah besaran nafkah iddah setiap bulan $\times 12$ = jumlah besaran mut'ah;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I/Terbanding II terhadap kewajiban membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Pembanding II sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan dan selanjutnya keberatan Pembanding I/Terbanding II tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding I/Pembanding II terhadap besaran kewajiban membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah, serta lamanya nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Pembanding I/Terbanding II kepada Terbanding I/Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya point 2 (dua) yang substansi pokoknya tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, apalagi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* mengenai lamanya nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Pembanding I/Terbanding II kepada Terbanding I/Pembanding II telah sesuai dengan yang digugat oleh Terbanding I/Pembanding II, yaitu: selama 9 bulan (vide, jawaban Terbanding I/Pembanding II), maka keberatan tersebut dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan dan selanjutnya keberatan Terbanding I/Pembanding II tersebut dikesampingkan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Gugatan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 23 November 2018 *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsvansi sebagaimana yang tercantum dalam amar point 4 (empat) karena telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tingkat banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Pembanding II telah memenuhi unsur jelas, tegas dan sempurna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 Rv. Dengan demikian, gugatan rekonsvensi tersebut memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut sepanjang berkaitan dengan amar poin 4.6 karena terdapat kesalahan dalam mencantumkan luas obyek sengketa, yaitu tertulis 25 m² yang seharusnya 2.500 m²;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 23 Nopember 2018 *a quo* sepanjang berkaitan dengan amar point 5 (lima) karena tidak tepat dan tidak benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding I atas gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Pembanding II sebagaimana yang tercantum dalam replik point 12 (duabelas), mendalilkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa 5.14 dan 5.15 sebagaimana yang tercantum dalam gugatan rekonsvensi telah Pembanding I berikan kepada Pembanding II, sedangkan obyek gugatan rekonsvensi selainnya Pembanding I tidak mendalilkan obyek sengketa tersebut diberikan kepada Pembanding II. Dengan demikian, hanya obyek sengketa dalam rekonsvensi point 5.14 dan point 5.15 yang Pembanding I berikan kepada Pembanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis tingkat banding amar point 6 (enam) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut haruslah dibatalkan, dan dengan dibatalkannya amar point 6 (enam) tersebut mengakibatkan amar point 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut tidak tepat dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga harus pula dibatalkan, selanjutnya majelis tingkat banding mengadakan sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya mohon agar majelis tingkat banding menolak gugatan rekonvensi dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding II sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya bersesuaian dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dinyatakan berlandaskan hukum sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan, sedangkan keberatan Pembanding II yang substansi pokoknya tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk amar Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* selebihnya dinyatakan tepat dan benar sehingga haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena ternyata amar Putusan Pengadilan Agama Siodarjo *a quo* sebagian dibatalkan, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 23 November 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah* haruslah dibatalkan, dan dengan mengadakan sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 23 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*,. Dan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisionil.

- Menolak gugatan provisionil Penggugat Rekonvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 67.500.000.00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 22.500.000.00. (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sebagaimana dalam diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas, dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa harta-harta berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah milik seluas kurang lebih 444 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 205 tanggal 25 Juni 1997 terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 - 4.2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 354 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1760 Tanggal 14 Juni 2002, terletak di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 - 4.3. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 260 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Desa Tempuran, berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 01 Tanggal 01 September 2015, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
 - 4.4. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 2.480 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Desa Tempuran, berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomer 73 Tanggal 24 Januari 2014 terletak di Desa Tempuran Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
 - 4.5. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 2.390 M2 dengan Sertikat Hak Milik Nomor 126/Desa Tempuran, berdasarkan Akta Ikatan Jual beli Nomor 71 Tangggal 24 Januari 2014 terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
 - 4.6. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 2.500 M2 dengan Sertikat Hak Milik Nomor 120/Desa Tempuran, berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 13 Tanggal 05 Juni 2015 terletak di Desa Tempuran, Kecamatan, Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
 - 4.7. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 2.254 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 121/Desa Tempuran, berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 39 Tanggal 15 Juli 2013 teletak Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;

- 4.8. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 2.185 M2 dengan Sertifikat hak Milik 122/Desa Tempuran, Berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 31 Tanggal 08 Maret 2016, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- 4.9. Sebidang Tanah Hak Milik seluas kurang lebih 2.470 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tempuran berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 69 Tanggal 24 Januari 2014, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- 4.10. Sebidang tanah hak milik kurang lebih 3.500 M2 dengan Sertifikat hak Milik dengan Nomor 141/ Desa Tempuran, berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 98 Tanggal 23 juli 2014 Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa timur;
- 4.11. Sebidang tanah hak milik seluas kurang lebih 2.060 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 124 Desa Tempuran berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Naomor 19 Tanggal 08 Juli 2013, Terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- 4.12. Sebidang tanah seluas 202 M2. di atasnya berdiri bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 161 tanggal 4 Januari 2007, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 277/2006 tanggal 28 Desember 2006, terletak di Desa/Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- 4.13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah seluas kurang lebih 77 M2. Dengan Sertifikat Nomor 03204 Desa Asrikaton, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1911/1/PAKIS/BPN/VIII/1997 tanggal 05 Agustus 1997, terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- 4.14. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 320 M2.; di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 755 tanggal 23 Februari 2000 Desa Sekarpuro, terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

4.15. Sebidang tanah seluas kurang lebih 187 M2. Yang merupakan sebagian dari sebidang tanah hak pengelolaan nomor 1 Desa Sekarpuro, terletak di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

4.16. Sebidang tanah Hak Milik seluas kurang lebih 257 M2., dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00195/ Desa Giripurno tanggal 24 November 2008, terletak di Desa/Kelurahan Giripurno Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

4.17. Sebidang tanah seluas kurang lebih 271 M2., di atasnya dibangun rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09209, terletak di Desa Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Banten, Provinsi Banten;

4.18. Sebidang tanah seluas kurang lebih 17 M2., di atasnya dibangun rumah, dengan Akta Jual Beli Nomor 525/2000 tanggal 13 Desember 2000, terletak di Desa Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

4.19. Sebidang tanah Hak Milik seluas kurang lebih 6.344 M2., dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 515/ Desa Ngraho, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

4.20. Hak Milik atas satuan rumah susun dengan Sertifikat Nomor 64.84 / Unit Apartemen, berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 36 tanggal 3 Juli 2016, terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

4.21. Sebidang tanah Hak Milik seluas kurang lebih 8.898 M2., dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00786/ Desa Keras tanggal 10 Juni 2013, berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 63 tanggal 3 Februari 2015, terletak di Desa Keras, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan harta bersama sebagaimana tersebut dalam poin nomor 4.14 dan 4.15 di atas, adalah bagian Penggugat Rekonvensi yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta-harta tersebut pada poin nomor 4.14 dan 4.15 diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan bahwa harta-harta yang tersebut pada point nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 dan 4.21 sebagaimana tersebut di atas dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian jatuh menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta-harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan diatas (diktum point 7);
9. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta bersama tersebut di atas (diktum point 7) tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka harta bersama dijual lelang di muka umum, lalu hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
10. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hak Penagihan atas piutang senilai Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) kepada seorang bernama Malik Sholihin, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 22.223.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Zulkifli, S.H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.**, dan **Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 128/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 25 Pebruari 2019 Masehi, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Melati Pudjiwiandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Sulhan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Melati Pudjiwiandari, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

DR. H. DIDI KUSNADI., M.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)